



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 142 TAHUN 1991

T E N T A N G

PINGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENYIMPANG

- : a. Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-desanya yang lowong jabatan Kepala Desanya di Wilayah Kecamatan Prambon, perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada huruf a, Camat Prambon membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPRIHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata Cara pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian, Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/19-83, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala De sa.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS - PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pe m i l i h a n Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk Ka b u p a t e n Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

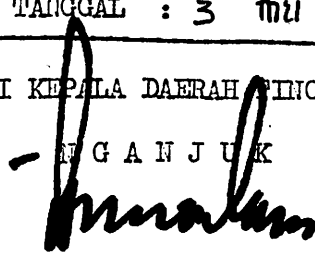
Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 3 M U - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
6. Sdr. Camat Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DA -
ERAH TINGKAT-II NGANJUK
NOMOR : 142 TAHUN 1991
TANGGAL : 3 Mei 1991

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II NGANJUK

NO	NAMA	J A B A T A N		KETERANGAN
		ASAL	PANITIA	
1	2	3	4	5
1.	Drs. CIPTO RIADI	Camat Nganjuk	Ketua merangkap Anggota	-
2.	Letda INF PAERAN	Dan Kamil 0810/I Nganjuk	Anggota	-
3.	Capa. EDY SOEGianto	Kaset Binmas Polres Nganjuk	Anggota	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM